
ANALISIS PERAN *AMICUS CURIAE* DALAM SISTEM PERADILAN KONSTITUSI DI INDONESIA PADA SENGGKETA HASIL PILPRES 2024

Yudhistira Tri Handoyo¹⁾, Rafi Abdurrahman Adzaki²⁾, Ghaiyyas Deftariq Pasha³⁾,
Nurlaili Rahmawati⁴⁾

1), 2), 3), 4) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

corresponding author: yudhistirath@gmail.com Rafiadzaki26@gmail.com

pashakece25@gmail.com, rnurlaili086@uinjkt.ac.id

Abstrak

Sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi menarik perhatian masyarakat secara luas dan yang menarik terdapat 52 pengajuan *amicus curiae*. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau kepustakaan. Keterlibatan *Amicus Curiae* dalam Sistem Peradilan Peradilan Konstitusi memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. *Amicus Curiae* memberikan masukan dan informasi berdasarkan keahlian mereka, bertujuan membantu pengadilan dalam memeriksa dan memutuskan perkara dengan lebih baik. Kontribusi mereka yang beragam, seperti keterangan pers, keterangan ahli, dan pendapat hukum, memberikan sudut pandang tambahan yang bermutu bagi Mahkamah Konstitusi. Hal ini bisa terlihat terdapat 3 (tiga) hakim konstitusi yang berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dalam putusan sengketa hasil pilpres 2024, yang baru ada kali ini dalam sepanjang sejarah MK memutuskan sengketa hasil pilpres. Keterlibatan *Amicus Curiae* juga memiliki implikasi sosial dan politik. Secara sosial, mereka membantu memastikan bahwa keputusan MK mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kepentingan masyarakat secara luas. Di sisi politik, *Amicus Curiae* dapat menjadi suara yang memperjuangkan kepentingan kelompok atau sektor tertentu dalam masyarakat, mempengaruhi dinamika politik baik di tingkat nasional maupun lokal. Mereka memainkan peran yang penting dalam memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara adil, transparan, dan berkesinambungan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan legitimasi hukum secara keseluruhan serta memperkuat demokrasi.

Kata Kunci: Amicus Curiae, Mahkamah Konstitusi, Sengketa Hasil Pilpres 2024, Peradilan

ABSTRACT

The dispute over the results of the 2024 Presidential Election at the Constitutional Court has attracted wide public attention and interestingly, there are 52 amicus curiae submissions. This article uses normative juridical or literature research methods. The involvement of Amicus Curiae in the Constitutional Justice System has a significant impact on various aspects of life. Amicus Curiae provides input and information based on their expertise, aiming to assist the court in examining and deciding cases better. Their diverse

contributions, such as press statements, expert testimony, and legal opinions, provide an additional quality perspective for the Constitutional Court. This can be seen that there are 3 (three) constitutional judges who have dissenting opinions in the decision on the dispute over the results of the 2024 presidential election, which is the first time in the history of the Constitutional Court to decide on disputes over the results of the presidential election. The involvement of Amicus Curiae also has social and political implications. Socially, they help ensure that the Constitutional Court's decisions reflect the values of justice and the interests of society at large. On the political side, Amicus Curiae can be a voice that fights for the interests of certain groups or sectors in society, influencing political dynamics both at the national and local levels. They play an important role in ensuring that the judicial process runs fairly, transparently, and continuously, as well as strengthening public trust in the judiciary and the legitimacy of the law as a whole and strengthening democracy.

Keywords: *Amicus Curiae, Constitutional Court, Dispute over the Results of the 2024 Presidential Election, Judiciary*

PENDAHULUAN

Konsep hukum yang dikenal sebagai *amicus curiae*, juga dikenal sebagai sahabat pengadilan, adalah praktik yang umum dalam sistem hukum Common Law. Konsep ini memungkinkan pihak ketiga, yaitu mereka yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara, memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. Konsep hukum *Amicus Curiae*, memungkinkan pihak ketiga, yaitu mereka yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara, memberikan pendapat hukum mereka kepada pengadilan. Pihak yang berkepentingan dalam sebuah kasus hanya dapat memberikan pendapat mereka, bukan menentang.

Menurut Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. "Konsep *Amicus Curiae* berasal dari tradisi hukum Romawi dan kemudian digunakan dalam sistem hukum Common law. *Amicus Curiae* adalah simbol partisipasi warga negara terhadap penegakan hukum. *Amicus curiae* muncul sebagai wujud dari Indonesia yang menganut sistem demokrasi. Namun, hukum positif Indonesia belum menetapkan aturan yang jelas untuk praktik *Amicus Curiae* ini.¹

Pada saat sengketa hasil pemilihan Presiden 2024 terdapat kurang lebih 52 tokoh negara, tokoh agama, budayawan, akademisi, advokat maupun masyarakat secara umum mengajukan

¹ Sukinta, S. (2021). Konsep dan Praktik Pelaksanaan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 4(1), 89-98.

diri sebagai *amicus curiae*.² Sejak Mahkamah Konstitusi berdiri, pengajuan *amicus curiae* pada sengketa hasil Pilpres 2024 terbanyak sepanjang sejarah.³ Mereka semua berusaha memberikan pandangan hukumnya sebagai pihak yang mempunyai kepentingan dalam sengketa Pilpres 2024.

Dari uraian tersebut di atas penting untuk dibahas peran *amicus curiae* dalam sistem peradilan konstitusi khususnya pada sengketa hasil pilpres 2024. Untuk itu penting untuk ditanyakan dasar hukum *amicus curiae* dan dasar hukumnya, Penerapan *Amicus Curiae* Dalam Sistem Peradilan Konstitusi Indonesia, serta tujuan *Amicus Curiae* dalam Sistem Peradilan Peradilan Konstitusi Indonesia.

METODE PELAKSANAAN

Artikel yang membahas tentang peran *amicus curiae* dalam sistem peradilan konstitusi menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau kepustakaan. Sehingga menggunakan data sekunder baik berupa buku, jurnal, dan berita media massa yang membahas tentang peran *amicus curiae* khususnya yang terjadi pada saat perselisihan hasil pemilihan presiden 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep dan Sejarah *Amicus Curiae*

Amicus curiae berasal bahasa Latin yang berarti 'teman pengadilan'; bentuk jamak: *amici curiae*. *Amicus curiae* adalah individu atau organisasi yang bukan merupakan pihak dalam suatu kasus hukum, tetapi diperbolehkan membantu pengadilan dengan memberikan informasi, keahlian, atau wawasan yang berkaitan dengan isu-isu dalam kasus tersebut. Apakah sebuah pendapat *amicus* akan dipertimbangkan biasanya berada di bawah kebijakan pengadilan. Frasa ini berasal dari bahasa Latin dalam bidang hukum dan asal usul istilah tersebut dapat ditelusuri hingga sekitar tahun 1605–1615. Lingkup *amici curiae* umumnya ditemukan dalam kasus-kasus di mana kepentingan publik yang luas terlibat dan kekhawatiran mengenai hak-hak sipil dipertanyakan.⁴

² [MK Terima 52 Amicus Curiae Terhadap Sengketa Pilpres 2024, Berapa Amicus Curiae yang Akan Dipakai? - Nasional Tempo.co](#) diakses pada tanggal 25 Juli 2024

³ [“Amicus Curiae” PHPU Presiden Tahun 2024 Terbanyak Sepanjang Sejarah MK | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia \(mkri.id\)](#)

⁴ “The Statement of Interest as a Tool in Federal Civil Rights Enforcement” (PDF) *Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review*. [Original Source: Law Journals Harvard University](#)

Selanjutnya definisi *amicus curiae* dalam *Black's Law Dictionary* yakni Sebuah pihak yang tidak terlibat dalam litigasi namun memberikan kesaksian ahli ketika pengadilan meminta. Mereka dapat mendukung kepentingan publik yang tidak ditangani dalam persidangan.⁵ Serta *Amicus Curiae* merupakan "Seseorang yang tidak memiliki keterkaitan dengan salah satu pihak dalam suatu kasus. Sebaliknya, mereka secara sukarela memberikan informasi mengenai suatu poin hukum atau hal lain yang relevan dengan kasus tersebut yang menurut mereka dapat membantu pengadilan dalam memutuskan suatu masalah terkait. Informasi ini datang dalam berbagai bentuk. Salah satu caranya adalah melalui opini hukum yang tersedia dalam bentuk yang dikenal sebagai *brief* (singkat). Informasi tersebut juga dapat berupa kesaksian yang tidak diminta oleh salah satu pihak. Selain itu, informasi tersebut juga dapat disampaikan melalui diskusi yang dikenal sebagai *treatise*".⁶

Sedangkan definisi *amicus curiae* pada sistem peradilan Amerika Serikat yaitu Seseorang atau organisasi yang bukan merupakan pihak dalam kasus tersebut namun memiliki kepentingan terhadap suatu isu di hadapan pengadilan dapat mengajukan brief atau berpartisipasi dalam argumen sebagai teman pengadilan. Seorang *amicus curiae* meminta izin untuk ikut serta dalam kasus biasanya untuk menyampaikan pandangan mereka dalam kasus yang berpotensi menetapkan preseden hukum di bidang aktivitas mereka, sering kali dalam kasus hak-hak sipil. Istilah ini juga dapat merujuk pada orang luar yang dapat memberi informasi kepada pengadilan mengenai suatu masalah yang diragukan atau keliru oleh seorang hakim dalam hal hukum. Permohonan *amicus curiae* oleh seseorang yang bukan kerabat dapat diajukan ke pengadilan demi kepentingan seorang anak atau orang yang tidak kompeten. Pengadilan dapat memberikan argumen dalam brief *amicus curiae* bobot sebanyak atau sesedikit yang mereka pilih.⁷

⁵ *Black's Law Dictionary: Definition & Citations: A party that is not involved in litigation but gives expert testimony when the court asks. They can support public interest not being addressed in the trial. Original Source : Black's Law Dictionary.*

⁶ *Amicus Curiae: The Definitions. <https://amicuscursiae.org>*

⁷ "Amicus Curiae Law and Legal Definition" *airSlate Legal Forms, Inc. d/b/a USLegal. USLegal-Legal Definitions. Original Source : USLegal*

Hubungan langsung atau tidak langsung antara figur *amicus curiae* dan pengalaman yuridis Romawi masih diperdebatkan.⁸ Beberapa sarjana menjelaskan ekspresi Latin tersebut dengan fakta bahwa bahasa para elit budaya (termasuk para ahli hukum) di dunia *Anglo-Saxon* adalah Latin, sehingga banyak istilah hukum Latin pertama kali tersebar melalui hukum Inggris, dan kemudian juga dalam Hukum Amerika Serikat.⁹ Akademisi Italia *Giovanni Criscuoli*, meskipun mengakui kemungkinan teoritis untuk akhirnya membandingkannya dengan figur Romawi "*consiliarius*", menyimpulkan bahwa: "itu adalah figur dari darah eksklusif *Anglo-Saxon*".¹⁰

Bila dilihat dari sejarahnya, *amicus curiae* pertama kali dikenal dalam praktik pengadilan di awal abad ke-9 dalam sistem hukum Romawi Kuno.¹¹ Dari sistem tersebut, selanjutnya berkembang di negara-negara dengan tradisi *common law*. Oleh karena itu, *amicus curiae* merupakan suatu hal yang lazim pada sistem peradilan di negara yang menganut sistem *common law* seperti Amerika Serikat dan Inggris.¹²

Amicus curiae biasanya diajukan untuk kasus-kasus yang dalam proses banding dan isu-isu kepentingan umum seperti masalah sosial atau kebebasan sipil yang sedang diperdebatkan, yang putusan hakim akan memiliki dampak luas terhadap hak-hak masyarakat. Untuk menjelaskan dalam Tinjauan Yuridis pada Sistem Hukum Peradilan Indonesia berdasarkan pendapat yang diberikan oleh Komnas HAM dalam *amicus brief* pada "Penanganan Kasus Jurkani, Komnas HAM Berikan *Amicus Curiae*" melalui keterangan pers menjelaskan pengertian *amicus* sebagai berikut:

"... Melalui fungsi pemantauan, Komnas HAM RI memberikan pendapat pada perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan (*Amicus Curiae*)."

⁸ Judithanne Scourfield McLauchlan (2005). *Congressional Participation As Amicus Curiae Before the U.S. Supreme Court*. LFB Scholarly Publishing. p. 266. ISBN 1-59332-088-4. Archived from the original. [Original Source : Internet Archive Wayback Machine](#)

⁹ "*Amicus Curiae: Origin, Worldwide Experience and Suggestions for East European Countries*", Hungarian Journal of Legal Studies (2019). [Original Source : AKJournals](#)

¹⁰ "Treccani - La cultura italiana | Treccani, il portale del sapere". Source: www.treccani.it

¹¹ Anderson, Helen (1 January 2015). "*Frenemies of the Court: The Many Faces of Amicus Curiae*". University of Richmond Law Review. [Original Source: Digital Commons](#)

¹² Peran Perguruan Tinggi dalam Penegakan Hukum di Indonesia Melalui *Amicus Curiae*. Jurnal Yudisial, Vol. 16, No. 2, 2023, hal. 165

Pada narasi tersebut jika dikaitkan dengan ketentuan dan tujuannya, maka *amicus curiae* disampaikan oleh seseorang yang tertarik dalam mempengaruhi hasil dari aksi, tetapi bukan merupakan pihak yang terlibat dalam suatu sengketa atau perkara; seorang penasihat kepada pengadilan pada beberapa masalah hukum yang bukan merupakan pihak untuk kasus yang biasanya seseorang yang ingin mempengaruhi hasil perkara yang melibatkan masyarakat luas.

Namun dalam ketentuan tersebut, tidak diketahui secara pasti tentang kaidah yang mengatur tentang ketentuan peran *amicus curiae* dalam Sistem Peradilan Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa sistem ini sebenarnya cenderung lebih tepat dalam pemberlakuannya sebab sistem ini digunakan dalam sistem peradilan hukum *common law* bukan *civil law*. Namun tidak juga dapat dikatakan tidak bisa diterapkan dan tidak ada aturan yang mengatur tentang hal ini. Jika dalam hal pemaknaan frasa dalam tinjauan etimologis, maka terdapat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia walau tidak ada penjelasan secara eksplisit. Namun demi kepentingan penegakan hukum, maka *amicus curiae* dapat dimaknai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Dalam penjelasan pasal tersebut diatas, bagaimana ketentuan hukum dapat memberikan *legal standing* (kedudukan hukum) terhadap *Amicus Curiae* dalam Sistem Peradilan Indonesia? Pada frasa *“memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”* perlu adanya pendekatan etimologis untuk mengetahui dan memperoleh pemaknaan terhadap frasa tersebut.

Pihak yang memberikan keterangan yang dimaksud dalam hal ini adalah pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam suatu perkara atau kasus. Mereka bisa berupa individu, organisasi, atau lembaga yang memiliki minat atau keahlian dalam isu yang sedang dibahas dalam Sidang Peradilan Perkara tertentu. Dalam beberapa pendapat, *Amicus Curiae* jika dimaknai dalam Sistem Peradilan Pidana, pihak ini sering dikaitkan dan di buat tafsirannya serupa dengan pihak yang memberikan pandangan berdasarkan suatu keahlian, disebut sebagai keterangan ahli (*expert testimony*). Namun terdapat pandangan lain bahwa jika dikaitkan dengan Sistem

Peradilan Pidana maka itu tidak dapat dianggap merupakan suatu Alat Bukti, melainkan hanya suatu dukungan moral terhadap pengadilan sehingga tidak bisa dijadikan instrumen dalam menekan keputusan hakim.¹³ Ini mencerminkan penerapan nilai-nilai hukum yang lebih luas dan mendalam yang dimaksud dalam pasal tersebut.

Perlu dipahami dalam tinjauan etimologis terhadap konteks yang dijelaskan diatas berdasarkan pendapat penulis sebagai berikut:

1. *Amicus Curiae* adalah Seseorang, kelompok, atau organisasi yang tidak terlibat langsung atau tidak memiliki kepentingan pribadi dalam suatu perkara dapat turut serta karena memiliki perhatian dan kepentingan terhadap hasil putusan pengadilan;
2. *Amicus Curiae* memberikan masukan atau informasi berdasarkan keahlian mereka terkait masalah hukum atau fakta yang relevan dengan kasus tersebut kepada pengadilan;
3. Tujuan utama *Amicus Curiae* adalah untuk membantu pengadilan dalam memeriksa dan memutuskan perkara, bertindak sebagai sahabat pengadilan;
4. Partisipasi *Amicus Curiae* dilakukan secara sukarela dan atas inisiatif sendiri, atau karena diminta oleh pengadilan;
5. Kontribusi *Amicus Curiae* bisa berupa keterangan pers (*press statement*), keterangan ahli (*expert testimony*), pendapat hukum (*legal opinion*); dan
6. Partisipasi *Amicus Curiae* dilakukan dalam kasus-kasus yang menyangkut kepentingan publik. Meskipun demikian, hakim tidak wajib mempertimbangkan masukan ini dalam putusan mereka.

Untuk menjelaskan apa yang disajikan oleh *Amicus Curiae* dalam Sidang Peradilan Perkara terkait adalah dengan Pengadilan menerima *Amicus Brief* dari berbagai pihak untuk memberikan masukan dalam proses pengambilan keputusan dalam bentuk opini. Dengan demikian, *Amicus Curiae* berfungsi sebagai alat bantu yang dapat membantu pengadilan untuk mempertimbangkan, meyakini dan dalam

¹³ Qurrata Ayuni (2024). Artikel Hukum Tata Negara Universitas Indonesia. "Pakar HTN UI Tegaskan Amicus Curiae Bukan Alat Bukti dan Hanya Sebatas Bentuk Dukungan" [Original Source : Hukum Tata Negara FHUI https://tatanegara.ui.ac.id](https://tatanegara.ui.ac.id)

mencapai keputusan yang lebih adil dan informatif, dengan mempertimbangkan berbagai perspektif yang mungkin tidak terwakili oleh para pihak yang berperkara.

2. Penerapan *Amicus Curiae* Dalam Sistem Peradilan Konstitusi Indonesia

Penerapan *Amicus Curiae* dalam Sistem Peradilan Indonesia berdasarkan dengan pemahaman yang telah dijelaskan pada tinjauan-tinjauan diatas, maka dalam Sistem Peradilan Indonesia peran *Amicus curiae* dapat dimaknai memiliki berbagai peran sesuai dengan cakupan atau lingkup wilayah Hukumnya. Namun dalam konteks ini untuk menjawab rumusan masalah maka dapat dikaitkan lingkup Hukum Tata Negara. Dalam lingkup Hukum Tata Negara, *Amicus Curiae* dapat dimaknai posisinya berada pada Sistem Peradilan Konstitusi.

Dalam Sistem Peradilan Konstitusi mengatur tentang persidangan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi ("MK"), dalam hukum acaranya terdapat ketentuan bahwa pihak ketiga yang dimaksud memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung dengan pokok permohonan, yang dijelaskan pada Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang Undang yang berbunyi :

"Pihak Terkait yang dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf g adalah pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan pokok permohonan"

Yang dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf g PMK No. 06/PMK/2005 tersebut adalah mendengarkan "keterangan Pihak Terkait". Maka jika dimaknai dalam ketentuan ini, kedudukan hukum (*legal standing*) *Amicus Curiae* terletak pada "Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung" yang dilibatkan dalam acara sidang MK. Dalam hal ketentuan hukum untuk menentukan kedudukan hukum (*legal standing*) *Amicus Curiae* yang hadir dan didengarkan keterangannya dalam sidang, dijelaskan pada Pasal 14 PMK No. 06/PMK/2005 yang berbunyi:

"pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar Keterangannya" atau "pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai ad informandum, yaitu pihak yang hak dan atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan dimaksud."

Secara prosedur formil atau hukum acara dalam Sistem Peradilan Konstitusi ini guna memperoleh kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai *Amicus Curiae* (Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung) dalam acara Sidang Peradilan

Perkara, perlu mendaftarkan dirinya agar dapat memberikan atas pandangan, dan keterangan melalui pendapatnya dalam sebuah pengujian undang-undang yang diajukan oleh orang lain (pihak terkait yang sedang berperkara secara langsung).¹⁴

3. Peran *Amicus Curiae* dalam Sistem Peradilan Peradilan Konstitusi Indonesia Pada Sengketa Hasil Pilpres 2024

Konstitusi Indonesia disusun oleh para *founding fathers* dengan tujuan utama atau cita hukum (*rechtsidee*) yaitu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang:

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. Memajukan kesejahteraan umum;
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- d. Berperan serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Menurut **K. C. Wheare**, Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur/memerintah dalam pemerintahan suatu negara. **Jimly Asshiddiqie**, pengertian konstitusi mencakup pengertian peraturan tertulis, kebiasaan, dan konvensi-konvensi kenegaraan yang menentukan susunan dan kedudukan organ-organ negara, mengatur hubungan antar-organ negara dan aturan tentang hubungan organ negara dengan warga negara.

Konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi dalam suatu negara. Adapun tujuan konstitusi adalah untuk membatasi kekuasaan. Dalam konstitusi, dikenal adanya konstitualisme yang merupakan paham dimana kekuasaan harus dibatasi agar negara dapat dijalankan sesuai dengan tujuan pembentukannya. Jika tidak dilakukan pembatasan kekuasaan, konstitusi akan kehilangan rohnya dan hanya akan menjadi legitimasi bagi kekuasaan negara yang tak terbatas.

Dalam hal berjalannya suatu negara, perlu adanya suatu jaminan hukum yang dapat diberlakukan dalam masyarakat. Di Indonesia dalam hal jaminan hukum ini adalah Norma Dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Untuk memaknai norma dasar sebagai landasan dasar Konstitusi, perlu adanya jaminan, dan pengawasan

¹⁴ Baca Pasal 6 ayat (3) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang Undang.

terhadap Konstitusi agar pemberlakuan norma hukum dan juga cita-cita bangsa serta masyarakat dapat tercapai. Dalam konteks menjamin dan mengawasi Konstitusi Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia.

Dalam konteks jaminan dan pengawasan terhadap Konstitusi Indonesia, lembaga yang memiliki tugas utama dalam mengawal terjaminnya Konstitusi berjalan sesuai dengan norma dasar adalah Mahkamah Konstitusi (MK). Yang dimaksud dalam hal ini adalah menjamin hak konstitusional warga negara, agar konstitusi selalu dijadikan landasan dan dijalankan secara konsisten oleh setiap komponen negara dan masyarakat. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penjaga keberlakuan hukum dan demokrasi, memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam Konstitusi dihormati dan dilaksanakan secara adil dan setiap saat.

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara pengawal dan penafsir konstitusi (*the guardian and the interpreter of the constitution*). Seiring perkembangannya, Mahkamah Konstitusi telah banyak melakukan sidang berkaitan dengan pelanggaran terhadap konstitusi yang masuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi yang terdapat pada Pasal 24C UUD 1945.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi tertuang dalam Penjelasan Umum UU Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam Sistem Peradilan Konstitusi Indonesia, fungsi Mahkamah Konstitusi adalah *negative legislator*. Tugasnya mengadili perkara-perkara tertentu sesuai kewenangannya sebagai cabang kekuasaan yudikatif.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, tugas Mahkamah Konstitusi sebagaimana juga kewenangan Mahkamah Konstitusi, antara lain menguji UU terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu.

Tujuan dari pada *Amicus Curiae* dapat ditinjau pada pemaknaan yang telah dijelaskan sebelumnya. Jika dikaitkan dengan Sidang Peradilan perkara tertentu, *Amicus Curiae* dapat dilibatkan secara tidak langsung untuk dihadirkan dalam

Persidangan Peradilan Perkara Tertentu sebagai pihak yang didengar keterangannya. Saat sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan oleh 2 (dua) pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 dan 03 yaitu Anies-Muhaimin dan Ganjar Pronowo-Mahfud MD, menarik perhatian publik serta terdapat kurang lebih 52 tokoh negara, tokoh agama, budayawan, akademisi, advokat maupun masyarakat secara umum mengajukan diri sebagai *amicus curiae*.

Fenomena menarik dari sengketa hasil pilpres 2024, terdapat 3 (tiga) hakim yang berbeda pendapat (*dissenting opinion*).¹⁵ Sepanjang sejarah MK berdiri dalam memutus sengketa hasil pilpres, selalu diputuskan oleh 9 hakim MK secara bulat. Namun, pada sengketa pilpres tahun 2024 hakim MK hanya ada 8 hakim dan 3 dari ke 5 hakim berbeda pendapat (*dissenting opinion*). Perbedaan pendapat 3 hakim MK ini bisa jadi karena menimbang dan memperhatikan pendapat serta masukan dari *amicus curiae* yang diajukan ke MK. *Amicus curiae* mempunyai peran yang signifikan untuk memberikan pandangan tambahan serta memperluas cakrawala pemikiran hakim konstitusi.¹⁶

Keterlibatan pihak yang tidak secara langsung mencerminkan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga Konstitusi Negara. Hal tersebut mencerminkan cita hukum sebagaimana tercantum dalam Alinea IV Pembukaan (*Preamble*) UUD NRI Tahun 1945. Dengan dasar argumentasi bahwa Pembukaan (*Preamble*) UUD NRI Tahun 1945 merupakan cita hukum (*rechtsidee*) yang menjadi dasar pemikiran dari semua ketentuan yang ada dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945, kerangka tujuan dari seluruh norma yang tercantum dan dijelaskan dalam UUD NRI 1945 adalah agar pemerintahan negara sebagai lembaga pelaksana (*executive body*) dapat mewujudkan perlindungan dalam arti seluas-luasnya secara imparsial dan setara (*equal*) terhadap seluruh warga negara, memajukan kesejahteraan umum (*social welfare*), mencerdaskan bangsa, serta ikut berperan aktif dalam mewujudkan peradaban dunia yang tertib, memerdekakan, damai, dan berkeadilan sosial. Hal ini juga menegaskan adanya hubungan yang tidak terpisahkan, sebagai satu kesatuan, antara ketentuan dalam *Preamble*

¹⁵ Najah, S., Putri, D. A. M., & Huzaini, I. Z. (2024). Analisis Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 Terhadap Kualitas Demokrasi Indonesia. *Idarotuna: Journal of Administrative Science*, 5(1), 85-97.

¹⁶ Mulia, A. Y. (2024). Amicus Curiae di Mahkamah Konstitusi. *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2), 375-376.

dengan ketentuan pada Batang Tubuh dari UUD NRI Tahun 1945 (Pasal II Aturan Tambahan).

Untuk menjaga dan mengawal Konstitusi negara. Perlu adanya upaya melibatkan keterlibatan masyarakat. Pihak masyarakat yang tidak berperkara atau pihak yang tidak secara langsung terlibat ini dapat terlibat dalam perkara dapat menggunakan kedudukan hukum sebagai *Amicus Curiae* dalam Proses Peradilan Perkara Tertentu dalam lingkup Sistem Peradilan Konstitusi. Keterlibatan *Amicus Curiae* mencerminkan semangat partisipasi aktif masyarakat dalam upaya menjaga dan mewujudkan cita hukum yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Dengan memberikan pandangan atau informasi yang relevan, *Amicus Curiae* membantu pengadilan dalam memahami implikasi hukum dan sosial dari perkara yang sedang dipertimbangkan, sehingga memperkaya perspektif yang dipertimbangkan oleh pengadilan dalam membuat keputusan yang adil dan sejalan dengan nilai-nilai Konstitusi.

Berdasarkan daripada kedudukan hukumnya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya diatas pada Pasal 14 PMK No. 06/PMK/2005 dan pemaknaan terhadap tujuannya sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g PMK No. 06/PMK/2005. Melalui *Amicus Brief* dalam sidang Mahkamah Konstitusi, peran mereka tidak hanya memiliki dampak secara hukum, tetapi juga mempengaruhi berbagai aspek sosial, politik, dan ekonomi. Tiga poin penting yang harus difokuskan dalam memahami peran *Amicus Curiae* dalam sidang MK adalah:

1. Memberikan Masukan Berdasarkan Keahlian: *Amicus Curiae* memberikan masukan atau informasi kepada pengadilan berdasarkan keahlian mereka terkait masalah hukum atau fakta yang relevan dengan kasus yang sedang dipertimbangkan. Ini berarti bahwa *Amicus Curiae* dapat menyediakan perspektif yang mendalam dan berpengetahuan dalam masalah yang sedang dibahas oleh MK.
2. Tujuan Membantu Pengadilan: Tujuan utama *Amicus Curiae* adalah untuk membantu pengadilan, dalam hal ini MK, dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Mereka bertindak sebagai sahabat pengadilan dengan memberikan pandangan yang objektif dan mendukung proses pengambilan keputusan yang adil dan berdasarkan hukum. Dengan memberikan masukan yang bermutu,

Amicus Curiae membantu MK dalam memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang isu yang sedang dipertimbangkan.

3. Kontribusi yang Beragam: Kontribusi *Amicus Curiae* dapat beragam, termasuk keterangan pers (*press statement*), keterangan ahli (*expert testimony*), dan pendapat hukum (*legal opinion*). Dengan berbagai bentuk kontribusi ini, *Amicus Curiae* dapat menyediakan informasi yang relevan dan bermutu bagi MK untuk dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan.

Namun, perlu pertimbangan atas peran *Amicus Curiae* dalam sidang MK juga memiliki dampak yang melampaui aspek hukum, mencakup dampak sosial, politik, dan ekonomi:

1. Dampak Sosial: Melalui keterlibatan *Amicus Curiae* dalam sidang MK, masyarakat dapat merasakan dampak positif secara sosial. Dengan memberikan masukan yang relevan berdasarkan keahlian mereka, *Amicus Curiae* membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh MK mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kepentingan masyarakat secara luas. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan memperkuat legitimasi hukum.
2. Dampak Politik: Keterlibatan *Amicus Curiae* dalam sidang MK juga memiliki dampak politik yang signifikan. Dengan memberikan perspektif tambahan yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan MK, *Amicus Curiae* dapat menjadi suara yang memperjuangkan kepentingan kelompok atau sektor tertentu dalam masyarakat. Hal ini dapat memengaruhi dinamika politik di tingkat nasional maupun lokal, terutama dalam kasus-kasus yang memiliki implikasi politik yang besar.
3. Dampak Ekonomi: Keputusan yang diambil oleh MK dapat memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi dalam masyarakat. Melalui keterlibatan *Amicus Curiae* yang memberikan masukan terkait implikasi ekonomi dari suatu keputusan hukum, MK dapat lebih memahami konsekuensi ekonomi dari keputusan yang akan diambil. Hal ini dapat membantu mengoptimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif dari keputusan hukum terhadap sektor-sektor ekonomi tertentu.

Dengan demikian, keterlibatan Tujuan *Amicus Curiae* dalam Sistem Peradilan Peradilan Konstitusi tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga memiliki

implikasi yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Hal ini menunjukkan pentingnya peran *Amicus Curiae* dalam memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara adil dan berkesinambungan, serta memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum.

KESIMPULAN

Keterlibatan *Amicus Curiae* dalam Sistem Peradilan Peradilan Konstitusi memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. *Amicus Curiae* memberikan masukan dan informasi berdasarkan keahlian mereka, bertujuan membantu pengadilan dalam memeriksa dan memutuskan perkara dengan lebih baik. Kontribusi mereka yang beragam, seperti keterangan pers, keterangan ahli, dan pendapat hukum, memberikan sudut pandang tambahan yang bermutu bagi Mahkamah Konstitusi.

Lebih dari sekadar dampak hukum, keterlibatan *Amicus Curiae* juga memiliki implikasi sosial, politik. Secara sosial, mereka membantu memastikan bahwa keputusan MK mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kepentingan masyarakat secara luas. Di sisi politik, *Amicus Curiae* dapat menjadi suara yang memperjuangkan kepentingan kelompok atau sektor tertentu dalam masyarakat, mempengaruhi dinamika politik baik di tingkat nasional maupun lokal.

Secara keseluruhan, keterlibatan *Amicus Curiae* tidak hanya menguatkan aspek hukum, tetapi juga memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Mereka memainkan peran yang penting dalam memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara adil, transparan, dan berkesinambungan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan legitimasi hukum secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal/Website

Sukinta, S. (2021). Konsep dan Praktik Pelaksanaan *Amicus Curiae* Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 4(1), 89-98.

[MK Terima 52 *Amicus Curiae* Terhadap Sengketa Pilpres 2024, Berapa *Amicus Curiae* yang Akan Dipakai? - Nasional Tempo.co](#) diakses pada tanggal 25 Juli 2024

"*Amicus Curiae*" PHPU Presiden Tahun 2024 Terbanyak Sepanjang Sejarah MK | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (mkri.id)

"The Statement of Interest as a Tool in Federal Civil Rights Enforcement" (PDF) *Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review*. [Original Source: Law Journals Harvard University](#)

Black's Law Dictionary: Definition & Citations: A party that is not involved in litigation but gives expert testimony when the court asks. They can support public interest not being addressed in the trial. [Original Source : Black's Law Dictionary](#).

Amicus Curiae: The Definitions. <https://amicuscuriae.org> "Amicus Curiae Law and Legal Definition" *airSlate Legal Forms, Inc. d/b/a USLegal. USLegal-Legal Definitions.* [Original Source : USLegal](#)

Judithanne Scourfield McLauchlan (2005). *Congressional Participation As Amicus Curiae Before the U.S. Supreme Court.* LFB Scholarly Publishing. p. 266. ISBN 1-59332-088-4. Archived from the original. [Original Source : Internet Archive Wayback Machine](#)

"Amicus Curiae: Origin, Worldwide Experience and Suggestions for East European Countries", *Hungarian Journal of Legal Studies* (2019). [Original Source : AKJournals](#)

"Treccani - La cultura italiana | Treccani, il portale del sapere". Source: www.treccani.it

Anderson, Helen (1 January 2015). "Frenemies of the Court: The Many Faces of Amicus Curiae". *University of Richmond Law Review*. [Original Source: Digital Commons](#)

Peran Perguruan Tinggi dalam Penegakan Hukum di Indonesia Melalui *Amicus Curiae*. *Jurnal Yudisial*, Vol. 16, No. 2, 2023.

Qurrata Ayuni (2024). Artikel Hukum Tata Negara Universitas Indonesia. "Pakar HTN UI Tegaskan Amicus Curiae Bukan Alat Bukti dan Hanya Sebatas Bentuk Dukungan" [Original Source : Hukum Tata Negara FHUI https://tatanegara.ui.ac.id](https://tatanegara.ui.ac.id)

Najah, S., Putri, D. A. M., & Huzaini, I. Z. (2024). Analisis Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 Terhadap Kualitas Demokrasi Indonesia. *Idarotuna: Journal of Administrative Science*, 5(1), 85-97.

Mulia, A. Y. (2024). Amicus Curiae di Mahkamah Konstitusi. *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2), 375-376.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang Undang.